



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, perlu adanya penyetaraan harga setiap kegiatan pada instansi;
- b. bahwa tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan, dan estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 ayat (5) untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah dikembangkan analisis standar belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

- 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai pelaksana fungsi pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk melalui Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
12. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar belanja yang digunakan untuk menganalisis kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD untuk satu tahun anggaran.
13. Tim Penyusun ASB adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati terdiri atas unsur

perencana, pengelola keuangan daerah, dan SKPD terkait yang bertugas untuk menyusun, menelaah, dan menetapkan rumusan ASB sebagai pedoman dalam penyusunan APBD, khususnya dalam penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri atas :
 - a. ASB fisik 001.A. Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana;
 - b. ASB fisik 001.B. Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana;
 - c. ASB fisik 001.C. Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Khusus;
 - d. ASB fisik 002. Pengadaan Konstruksi Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Jalan;
 - e. ASB fisik 003. Pengadaan Konstruksi Pembangunan / Rehabilitasi Jembatan;
 - f. ASB non fisik 004. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Untuk Aparatur
 - g. ASB non fisik 005.A. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis/ Pelatihan Swakelola Tipe 1 Untuk Masyarakat;
 - h. ASB non fisik 005.B. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis/ Pelatihan Swakelola Tipe 1 Untuk Aparatur;
 - i. ASB non fisik 006. Menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan/ Penyuluhan Swakelola Tipe 1 Untuk Masyarakat;
 - j. ASB non fisik 007. Menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan/ Penyuluhan Swakelola Tipe 1 Untuk Aparatur;
 - k. ASB non fisik 008.A. Penelitian / Kajian dengan Swakelola Tipe I;
 - l. ASB non fisik 008.B. Penelitian / Kajian dengan Swakelola Tipe II; dan
 - m. ASB non fisik 008.C. Penelitian / Kajian dengan Swakelola Tipe III.
- (2) Setiap kegiatan yang memiliki pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ASB.
- (3) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan/subkegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD.
- (4) ASB berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi dalam rangka penyusunan RKA-SKPD.
- (5) Pengaturan ASB meliputi :
 - a. ASB yang diterapkan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah; dan
 - b. ASB yang diterapkan melalui mekanisme manual.
- (6) Ketentuan mengenai perhitungan dan tata cara penerapan ASB menurut kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan/subkegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS dan RKA-SKPD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja;
- b. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan/subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
- d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
- e. menentukan anggaran berdasarkan tolok ukur kinerja yang jelas.

BAB II

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Kepala SKPD dan Kepala SKPKD

Pasal 6

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dalam hal :

- a. kesesuaian antara perencanaan dan kegiatan sesuai standar harga yang telah ditetapkan;
- b. kesesuaian objek atau keluaran dengan tujuan kegiatan; dan
- c. mengawasi kesesuaian administrasi pelaksanaan kegiatan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Rencana kegiatan SKPD yang belum diatur dalam ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dianggarkan sesuai kebutuhan riil dengan ketentuan penganggaran kegiatan berdasarkan hasil pembahasan TAPD.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perubahan ketentuan mengenai Standar Harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah

Daerah, dilakukan penyesuaian terhadap formula ASB yang disusun oleh Tim Penyusun ASB.

- (2) Penyesuaian formula ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Penyusun ASB.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 7 Agustus 2026

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 7 Agustus 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



UMAR KADERI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 20

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ASB FISIK 001 – PENGADAAN KONSTRUKSI FISIK

DESKRIPSI :

Belanja Pengadaan Konstruksi Fisik merupakan total keseluruhan anggaran belanja yang dibutuhkan dalam suatu pembangunan/pengadaan konstruksi yaitu Pengadaan Gedung Negara, Gedung Kebudayaan, Balai (termasuk utilitasnya), jalan, jembatan, dan irigasi, yang meliputi untuk Perencanaan, Pengawasan atau Manajemen Konstruksi, dan Pengelolaan Kegiatan. Pengadaan fisik tersebut merupakan pengadaan fisik baik untuk pertama kali perawatan konstruksi, maupun perluasan atau peningkatan dari konstruksi yang sudah ada. Pelaksanaan Kegiatan (Subkegiatan) Konstruksi dalam analisis ini mencakup Aktivitas Konstruksi Bangunan, Jalan, Jembatan, Sarana Pelengkap Jalan, Bangunan Fasilitas Umum, Drainase, dan Saluran Air. SKPD melaksanakan pengadaan belanja modal konstruksi melalui Pihak Ketiga. ASB Fisik ini menganggarkan bahwa komponen anggaran untuk perencanaan dan pengawasan (manajemen konstruksi) termasuk dalam anggaran belanja modal, sedangkan anggaran untuk pengelolaan kegiatan dianggarkan secara terpisah dari belanja modal sesuai dengan nomenklatur belanja yang berlaku (selain belanja modal).

ASB FISIK 001.A. PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG NEGARA
KLASIFIKASI SEDERHANA (SIPD)

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

No	Nilai Belanja Konstruksi Fisik (BKF)	Perencanaan	Pengawasan	Pengelolaan Kegiatan
1	- < X ≤ 1.000.000.000,00	y = 0,123900x	y = 0,077200x	y = 0,100000x
2	1.000.000.000,00 < X ≤ 2.500.000.000,00	y = 0,102300x	y = 0,064700x	y = 0,0675002x
3	2.500.000.000,00 < X ≤ 5.000.000.000,00	y = 0,092800x	y = 0,054100x	y = 0,042000x
4	5.000.000.000,00 < X ≤ 10.000.000.000,00	y = 0,078100x	y = 0,044900x	y = 0,028500x
5	10.000.000.000,00 < X	y = 0,068300x	y = 0,040300x	y = 0,019000x

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB FISIK 001.A :

Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi sederhana merupakan bangunan Gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana meliputi:

- a. Bangunan Gedung kantor dan bangunan Gedung negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai;
- b. Bangunan Gedung kantor dan bangunan Gedung negara lainnya dengan luas sampai dengan 500 m² ;
- c. Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe C, Tipe D dan Tipe E (lihat PermenPUPR No.22 Tahun 2018).

Untuk menghitung total anggaran belanja pengadaan konstruksi fisik Gedung sederhana adalah dengan menghitung terlebih dahulu indeks pengkali Belanja Konstruksi Fisik (BKF)-nya. Indeks pengkali diperoleh dari total koefisien komponen perencanaan, pengawasan dan pengelolaan kegiatan ditambah dengan 1. Kemudian, indeks pengkali tersebut dikalikan dengan BKF-nya. Indeks Pengkali untuk komponen biaya Perencanaan, Pengawasan, dan Pengelolaan Kegiatan merupakan batas tertinggi. Belanja Modal sesuai dengan kebijakan daerah, terdiri dari: Biaya Konstruksi Fisik, Perencanaan, dan Pengawasan. Rincian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut: Pagu Anggaran Subkegiatan = Belanja Konstruksi Fisik (BKF) x Indeks pengkali;

Indeks Pengkali = $1 + (\text{Koefisien Perencanaan} + \text{Koefisien Pengawasan} + \text{Koefisien Pengelolaan Kegiatan})$

Belanja Modal = $\text{Belanja Konstruksi Fisik (BKF)} + [\text{Belanja Konstruksi Fisik (BKF)} \times \text{Koefisien Perencanaan}] + [\text{Belanja Konstruksi Fisik (BKF)} \times \text{Koefisien Pengawasan}]$

Belanja Konstruksi Fisik (BKF) ditentukan dari penetapan (perhitungan) Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan/atau Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dan/atau Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST). Lingkup pengaturan dalam ASB meliputi: pembangunan (pertama kali) bangunan Gedung Negara klasifikasi sederhana; pembangunan (pertama kali) bangunan Rumah Negara Type C, D, E; pembangunan (pertama kali) bangunan Gedung Negara klasifikasi sederhana koefisien nonstandar 10% (sepuluh persen) s.d 150% (seratus lima puluh persen); pembangunan (pertama kali) bangunan Rumah Negara Type C, D, E koefisien nonstandar 10% (sepuluh persen) s.d 150% (seratus lima puluh persen); dan Rehabilitasi Gedung Negara klasifikasi sederhana dan Rumah Negara Type C, D, E. Pembangunan atau rehabilitasi Gedung dan Rumah Negara disini juga meliputi bangunan pagar yang mengelilingi bangunan utama, yang juga ditetapkan standar biayanya di bawah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara Pasal 21 ayat (4), biaya standar dihitung dari hasil perkalian antara total luas Bangunan Gedung Negara dengan koefisien atau faktor pengali jumlah lantai dan standar harga satuan per meter persegi tertinggi, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Sedangkan, biaya nonstandar dihitung berdasarkan jenis pekerjaan, kebutuhan nyata, dan harga pasar yang wajar. Lebih lanjut, keseluruhan biaya nonstandar ditetapkan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari keseluruhan biaya standar.

Biaya per satuan m² pembangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana untuk bangunan Gedung Kantor, bangunan Gedung Rumah Negara Type C, D, E, dan biaya rehabilitasi Gedung dan Rumah Negara ditetapkan sebagai berikut :

URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1.3.03.01.01.0001 Bangunan Gedung Kantor		
ASB 001.A. Pembangunan Gedung Sederhana	m2	6.150.000
ASB 001.A. Pembangunan Pagar Depan Gedung Negara	m2	4.000.000
ASB 001.A. Pembangunan Pagar Belakang Gedung Negara	m2	2.830.000
ASB 001.A. Pembangunan Pagar Samping Gedung Negara	m2	1.890.000
ASB 001.A. Pembangunan Gedung Sederhana Koefisien Non Standar 10 %	m2	6.765.000
ASB 001.A. Pembangunan Gedung Sederhana Koefisien Non Standar 20 %	m2	7.380.000
ASB 001.A. Pembangunan Gedung Sederhana Koefisien Non Standar 30 %	m2	7.995.000
ASB 001.A. Pembangunan Gedung Sederhana Koefisien Non Standar 40 %	m2	8.610.000
ASB 001.A. Pembangunan Gedung Sederhana Koefisien Non Standar 50 %	m2	9.225.000
ASB 001.A. Pembangunan Gedung Sederhana Koefisien Non Standar 60 %	m2	9.840.000
ASB 001.A. Pembangunan Gedung Sederhana Koefisien Non Standar 70 %	m2	10.455.000
ASB 001.A. Pembangunan Gedung Sederhana Koefisien Non Standar 80 %	m2	11.070.000
ASB 001.A. Pembangunan Gedung Sederhana Koefisien Non Standar 90 %	m2	11.685.000
ASB 001.A. Pembangunan Gedung Sederhana Koefisien Non Standar 100 %	m2	12.300.000
ASB 001.A. Pembangunan Gedung Sederhana Koefisien Non Standar 110 %	m2	12.915.000
ASB 001.A. Pembangunan Gedung Sederhana Koefisien Non Standar 120 %	m2	13.530.000
ASB 001.A. Pembangunan Gedung Sederhana Koefisien Non Standar 130 %	m2	14.145.000
ASB 001.A. Pembangunan Gedung Sederhana Koefisien Non Standar 140 %	m2	14.760.000
ASB 001.A. Pembangunan Gedung Sederhana Koefisien Non Standar 150 %	m2	15.375.000
ASB 001.A. Biaya Rehabilitasi Gedung Negara Sederhana - Biaya Perawatan Kerusakan Ringan ($\leq$ 30%)	m2	1.845.000
ASB 001.A. Biaya Rehabilitasi Gedung Negara Sederhana - Biaya Perawatan Kerusakan Sedang (>30% sd 55%)	m2	3.500.000

ASB 001.A. Biaya Rehabilitasi Gedung Negara Sederhana - Biaya Perawatan Kerusakan Berat (>55% sd 80%)	m2	4.920.000
ASB 001.A. Biaya Rehabilitasi Pagar Depan Gedung Negara - Biaya Perawatan Kerusakan Ringan ($\leq 30\%$)	m	1.200.000
ASB 001.A. Biaya Rehabilitasi Pagar Depan Gedung Negara - Biaya Perawatan Kerusakan Sedang (>30% sd 55%)	m	2.200.000
ASB 001.A. Biaya Rehabilitasi Pagar Depan Gedung Negara - Biaya Perawatan Kerusakan Berat (>55% sd 80%)	m	3.200.000
ASB 001.A. Biaya Rehabilitasi Pagar Belakang Gedung Negara - Biaya Perawatan Kerusakan Ringan ($\leq 30\%$)	m	849.000
ASB 001.A. Biaya Rehabilitasi Pagar Belakang Gedung Negara - Biaya Perawatan Kerusakan Sedang (>30% sd 55%)	m	1.556.500
ASB 001.A. Biaya Rehabilitasi Pagar Belakang Gedung Negara - Biaya Perawatan Kerusakan Berat (>55% sd 80%)	m	2.264.000
ASB 001.A. Biaya Rehabilitasi Pagar Samping Gedung Negara - Biaya Perawatan Kerusakan Ringan ($\leq 30\%$)	m	567.000
ASB 001.A. Biaya Rehabilitasi Pagar Samping Gedung Negara - Biaya Perawatan Kerusakan Sedang (>30% sd 55%)	m	1.039.500
ASB 001.A. Biaya Rehabilitasi Pagar Samping Gedung Negara - Biaya Perawatan Kerusakan Berat (>55% sd 80%)	m	1.512.000
1.3.03.01.02.0003 Rumah Negara Golongan III		
ASB 001.A. Pembangunan Rumah Negara Tipe C,D,E	m2	6.340.000
ASB 001.A. Pembangunan Pagar Depan Rumah Negara	m2	3.330.000
ASB 001.A. Pembangunan Pagar Belakang Rumah Negara	m2	2.710.000
ASB 001.A. Pembangunan Pagar Samping Rumah Negara	m2	1.810.000
ASB 001.A. Pembangunan Rumah Negara Tipe C,D,E Koefisien Non Standar 10 %	m2	6.974.000
ASB 001.A. Pembangunan Rumah Negara Tipe C,D,E Koefisien Non Standar 20 %	m2	7.608.000
ASB 001.A. Pembangunan Rumah Negara Tipe C,D,E Koefisien Non Standar 30 %	m2	8.242.000
ASB 001.A. Pembangunan Rumah Negara Tipe C,D,E Koefisien Non Standar 40 %	m2	8.876.000
ASB 001.A. Pembangunan Rumah Negara Tipe C,D,E Koefisien Non Standar 50 %	m2	9.510.000
ASB 001.A. Pembangunan Rumah Negara Tipe C,D,E Koefisien Non Standar 60 %	m2	10.144.000
ASB 001.A. Pembangunan Rumah Negara Tipe C,D,E Koefisien Non Standar 70 %	m2	10.778.000
ASB 001.A. Pembangunan Rumah Negara Tipe C,D,E Koefisien Non Standar 80 %	m2	11.412.000

ASB 001.A. Pembangunan Rumah Negara Tipe C,D,E Koefisien Non Standar 90 %	m2	12.046.000
ASB 001.A. Pembangunan Rumah Negara Tipe C,D,E Koefisien Non Standar 100 %	m2	12.680.000
ASB 001.A. Pembangunan Rumah Negara Tipe C,D,E Koefisien Non Standar 110 %	m2	13.314.000
ASB 001.A. Pembangunan Rumah Negara Tipe C,D,E Koefisien Non Standar 120 %	m2	13.948.000
ASB 001.A. Pembangunan Rumah Negara Tipe C,D,E Koefisien Non Standar 130 %	m2	14.582.000
ASB 001.A. Pembangunan Rumah Negara Tipe C,D,E Koefisien Non Standar 140 %	m2	15.216.000
ASB 001.A. Pembangunan Rumah Negara Tipe C,D,E Koefisien Non Standar 150 %	m2	15.850.000
ASB 001.A. Biaya Rehabilitasi Rumah Negara Tipe C, D, E - Biaya Perawatan Kerusakan Ringan ($\leq 30\%$)	m2	1.902.000
ASB 001.A. Biaya Rehabilitasi Rumah Negara Tipe C, D, E - Biaya Perawatan Kerusakan Sedang ($>30\%$ sd 55%)	m2	3.487.000
ASB 001.A. Biaya Rehabilitasi Rumah Negara Tipe C, D, E - Biaya Perawatan Kerusakan Berat ($>55\%$ sd 80%)	m2	5.072.000
ASB 001.A. Biaya Rehabilitasi Pagar Depan Rumah Negara - Biaya Perawatan Kerusakan Ringan ($\leq 30\%$)	m	999.000
ASB 001.A. Biaya Rehabilitasi Pagar Depan Rumah Negara - Biaya Perawatan Kerusakan Sedang ($>30\%$ sd 55%)	m	1.831.500
ASB 001.A. Biaya Rehabilitasi Pagar Depan Rumah Negara - Biaya Perawatan Kerusakan Berat ($>55\%$ sd 80%)	m	2.664.000
ASB 001.A. Biaya Rehabilitasi Pagar Belakang Rumah Negara - Biaya Perawatan Kerusakan Ringan ($\leq 30\%$)	m	813.000
ASB 001.A. Biaya Rehabilitasi Pagar Belakang Rumah Negara - Biaya Perawatan Kerusakan Sedang ($>30\%$ sd 55%)	m	1.490.500
ASB 001.A. Biaya Rehabilitasi Pagar Belakang Rumah Negara - Biaya Perawatan Kerusakan Berat ($>55\%$ sd 80%)	m	2.168.000
ASB 001.A. Biaya Rehabilitasi Pagar Samping Rumah Negara - Biaya Perawatan Kerusakan Ringan ($\leq 30\%$)	m	543.000
ASB 001.A. Biaya Rehabilitasi Pagar Samping Rumah Negara - Biaya Perawatan Kerusakan Sedang ($>30\%$ sd 55%)	m	995.500
ASB 001.A. Biaya Rehabilitasi Pagar Samping Rumah Negara - Biaya Perawatan Kerusakan Berat ($>55\%$ sd 80%)	m	1.448.000

Biaya Pengelolaan Kegiatan merupakan biaya operasional dalam proses pelaksanaan konstruksi fisik dari unsur SKPD. Kemudian, untuk subbrincian obyek belanja yang

membentuk komponen pengelolaan kegiatan akan ditetapkan terpisah dari belanja modal melalui tabel alokasi di bawah:

No	Sub Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16,66%	25,12%	8,19%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	35,97%	54,56%	17,38%
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,68%	2,38%	0,99%
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8,36%	16,67%	0,05%
5	Belanja Makan dan Minum Rapat	37,32%	98,87%	0,00%
6	Belanja Modal	Rp.....		

BELANJA TAMBAHAN (*ADDITIONAL COST*) : (Opsional)

—

CATATAN :

Berdasarkan alokasi subrincian obyek belanja di atas, maka Standar Satuan Harga (SSH) Barang, Standar Biaya Umum (SBU), dan Standar Harga Konstruksi yang masuk dalam lingkup subrincian obyek belanja, beserta nomor kodenya adalah sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	SUBRINCIAN OBYEK BELANJA	KODE KELOMPOK BARANG / JASA	KELOMPOK BARANG / JASA	SUMBER
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Standar Satuan Harga (SSH)
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Standar Satuan Harga (SSH)
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	Standar Satuan Harga (SSH)
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Standar Satuan Harga (SSH)

5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	Standar Biaya Umum (SBU)
6a	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	(ASB)
6b	5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Gol. III	(ASB)

ASB FISIK 001.B. PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG NEGARA
KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

No	Nilai Belanja Konstruksi Fisik (BKF)	Perencanaan	Pengawasan Konstruksi	Pengelolaan Kegiatan
1	- < X ≤ 5.000.000.000,00	y = 0,108300x	y = 0,107600x	y = 0,051000x
2	5.000.000.000,00 < X ≤ 10.000.000.000,00	y = 0,093300x	y = 0,076200x	y = 0,033600x
3	10.000.000.000,00 < X ≤ 25.000.000.000,00	y = 0,082800x	y = 0,051300x	y = 0,022400x
4	25.000.000.000,00 < X ≤ 50.000.000.000,00	y = 0,060400x	y = 0,035000x	y = 0,014200x
5	50.000.000.000,00 < X	y = 0,040200x	y = 0,023900x	y = 0,009500x

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB FISIK 001.B :

Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi tidak sederhana merupakan bangunan Gedung dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana meliputi:

- a. Bangunan Gedung kantor dan bangunan Gedung negara lainnya dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai;
- b. Bangunan Gedung kantor dan bangunan Gedung negara lainnya dengan luas lebih dari 500 m²;
- c. Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe A dan Tipe B.

Untuk menghitung total anggaran belanja pengadaan konstruksi fisik Gedung tidak sederhana adalah dengan menghitung terlebih dahulu indeks pengkali Belanja Konstruksi Fisik (BKF)-nya. Indeks pengkali diperoleh dari total koefisien komponen perencanaan, pengawasan dan pengelolaan kegiatan ditambah dengan 1. Kemudian, indeks pengkali tersebut dikalikan dengan Belanja Konstruksi Fisik (BKF)-nya. Indeks Pengkali untuk komponen biaya Perencanaan, Pengawasan, dan Pengelolaan Kegiatan merupakan batas tertinggi. Belanja Modal sesuai dengan kebijakan daerah, terdiri dari: Biaya Konstruksi Fisik, Perencanaan, dan Pengawasan. Rincian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

Pagu Anggaran Subkegiatan = Belanja Konstruksi Fisik (BKF) x Indeks pengkali;
Indeks Pengkali = 1 + (Koefisien Perencanaan + Koefisien Manajemen Konstruksi + Koefisien Pengawasan Konstruksi + Koefisien Pengelolaan Kegiatan)

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Konstruksi Fisik (BKF)} + [\text{Belanja Konstruksi Fisik (BKF)} \times \text{Koefisien Perencanaan}] + (\text{Belanja Konstruksi Fisik (BKF)} \times \text{Koefisien Manajemen Konstruksi}) + (\text{Belanja Konstruksi Fisik (BKF)} \times \text{Koefisien Pengawasan Konstruksi})]$$

BKF ditentukan dari penetapan (perhitungan) Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan/atau Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dan/atau Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST). Lingkup pengaturan dalam ASB meliputi: pembangunan (pertama kali) bangunan Gedung Negara klasifikasi tidak sederhana; pembangunan (pertama kali) bangunan Rumah Negara Type A dan B; pembangunan (pertama kali) bangunan Gedung Negara klasifikasi tidak sederhana koefisien nonstandar 10% (sepuluh persen) s.d 150% (seratus lima puluh persen); pembangunan (pertama kali) bangunan Rumah Negara Type A, B, koefisien nonstandar 10% (sepuluh persen) s.d 150% (seratus lima puluh persen); dan Rehabilitasi Gedung Negara klasifikasi tidak sederhana dan Rumah Negara Type A, B. Pembangunan atau rehabilitasi Gedung dan Rumah Negara disini tidak meliputi bangunan pagar yang mengelilingi bangunan utama, yang telah ditetapkan pada ASB Fisik 001.A di atas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara Pasal 21 ayat (4), biaya standar dihitung dari hasil perkalian antara total luas Bangunan Gedung Negara dengan koefisien atau faktor pengali jumlah lantai dan standar harga satuan per meter persegi tertinggi, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Sedangkan, biaya nonstandar dihitung berdasarkan jenis pekerjaan, kebutuhan nyata, dan harga pasar yang wajar. Lebih lanjut, keseluruhan biaya nonstandar ditetapkan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari keseluruhan biaya standar.

Biaya per satuan m² pembangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana untuk bangunan Gedung Kantor, bangunan Gedung Rumah Negara Type A, B, dan biaya rehabilitasi Gedung dan Rumah Negara ditetapkan sebagai berikut :

URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1.3.03.01.01.0001 Bangunan Gedung Kantor		
Pembangunan Gedung Tidak Sederhana	m2	7.800.000
Pembangunan Gedung Tidak Sederhana Koefisien Non Standar 10 %	m2	8.580.000
Pembangunan Gedung Tidak Sederhana Koefisien Non Standar 20 %	m2	9.360.000
Pembangunan Gedung Tidak Sederhana Koefisien Non Standar 30 %	m2	10.140.000
Pembangunan Gedung Tidak Sederhana Koefisien Non Standar 40 %	m2	10.920.000
Pembangunan Gedung Tidak Sederhana Koefisien Non Standar 50 %	m2	11.700.000
Pembangunan Gedung Tidak Sederhana Koefisien Non Standar 60 %	m2	12.480.000
Pembangunan Gedung Tidak Sederhana Koefisien Non Standar 70 %	m2	13.260.000

Pembangunan Gedung Tidak Sederhana Koefisien Non Standar 80 %	m2	14.040.000
Pembangunan Gedung Tidak Sederhana Koefisien Non Standar 90 %	m2	14.820.000
Pembangunan Gedung Tidak Sederhana Koefisien Non Standar 100 %	m2	15.600.000
Pembangunan Gedung Tidak Sederhana Koefisien Non Standar 110 %	m2	16.380.000
Pembangunan Gedung Tidak Sederhana Koefisien Non Standar 120 %	m2	17.160.000
Pembangunan Gedung Tidak Sederhana Koefisien Non Standar 130 %	m2	17.940.000
Pembangunan Gedung Tidak Sederhana Koefisien Non Standar 140 %	m2	18.720.000
Pembangunan Gedung Tidak Sederhana Koefisien Non Standar 150 %	m2	19.500.000
Biaya Perawatan Gedung Negara Tidak Sederhana - Biaya Perawatan Kerusakan Ringan	m2	2.340.000
Biaya Perawatan Gedung Negara Tidak Sederhana - Biaya Perawatan Kerusakan Sedang	m2	4.290.000
Biaya Perawatan Gedung Negara Tidak Sederhana - Biaya Perawatan Kerusakan Berat	m2	6.240.000
1.3.03.01.02.0001 Rumah Negara Golongan I		
Pembangunan Rumah Negara Tipe A	m2	7.710.000
Pembangunan Rumah Negara Tipe A Koefisien Non Standar 10 %	m2	8.481.000
Pembangunan Rumah Negara Tipe A Koefisien Non Standar 20 %	m2	9.252.000
Pembangunan Rumah Negara Tipe A Koefisien Non Standar 30 %	m2	10.023.000
Pembangunan Rumah Negara Tipe A Koefisien Non Standar 40 %	m2	10.794.000
Pembangunan Rumah Negara Tipe A Koefisien Non Standar 50 %	m2	11.565.000
Pembangunan Rumah Negara Tipe A Koefisien Non Standar 60 %	m2	12.336.000
Pembangunan Rumah Negara Tipe A Koefisien Non Standar 70 %	m2	13.107.000
Pembangunan Rumah Negara Tipe A Koefisien Non Standar 80 %	m2	13.878.000
Pembangunan Rumah Negara Tipe A Koefisien Non Standar 90 %	m2	14.649.000
Pembangunan Rumah Negara Tipe A Koefisien Non Standar 100 %	m2	15.420.000
Pembangunan Rumah Negara Tipe A Koefisien Non Standar 110 %	m2	16.191.000
Pembangunan Rumah Negara Tipe A Koefisien Non Standar 120 %	m2	16.962.000
Pembangunan Rumah Negara Tipe A Koefisien Non Standar 130 %	m2	17.733.000
Pembangunan Rumah Negara Tipe A Koefisien Non Standar 140 %	m2	18.504.000
Pembangunan Rumah Negara Tipe A Koefisien Non Standar 150 %	m2	19.275.000
Biaya Perawatan Rumah Negara Tipe A - Biaya Perawatan Kerusakan Ringan	m2	2.313.000

Biaya Perawatan Rumah Negara Tipe A - Biaya Perawatan Kerusakan Sedang	m2	4.240.500
Biaya Perawatan Rumah Negara Tipe A - Biaya Perawatan Kerusakan Berat	m2	6.168.000
1.3.03.01.02.0002 Rumah Negara Golongan II		
Pembangunan Rumah Negara Tipe B	m2	7.440.000
Pembangunan Rumah Negara Tipe B Koefisien Non Standar 10 %	m2	8.184.000
Pembangunan Rumah Negara Tipe B Koefisien Non Standar 20 %	m2	8.928.000
Pembangunan Rumah Negara Tipe B Koefisien Non Standar 30 %	m2	9.672.000
Pembangunan Rumah Negara Tipe B Koefisien Non Standar 40 %	m2	10.416.000
Pembangunan Rumah Negara Tipe B Koefisien Non Standar 50 %	m2	11.160.000
Pembangunan Rumah Negara Tipe B Koefisien Non Standar 60 %	m2	11.904.000
Pembangunan Rumah Negara Tipe B Koefisien Non Standar 70 %	m2	12.648.000
Pembangunan Rumah Negara Tipe B Koefisien Non Standar 80 %	m2	13.392.000
Pembangunan Rumah Negara Tipe B Koefisien Non Standar 90 %	m2	14.136.000
Pembangunan Rumah Negara Tipe B Koefisien Non Standar 100 %	m2	14.880.000
Pembangunan Rumah Negara Tipe B Koefisien Non Standar 110 %	m2	15.624.000
Pembangunan Rumah Negara Tipe B Koefisien Non Standar 120 %	m2	16.368.000
Pembangunan Rumah Negara Tipe B Koefisien Non Standar 130 %	m2	17.112.000
Pembangunan Rumah Negara Tipe B Koefisien Non Standar 140 %	m2	17.856.000
Pembangunan Rumah Negara Tipe B Koefisien Non Standar 150 %	m2	18.600.000
Biaya Perawatan Rumah Negara Tipe B - Biaya Perawatan Kerusakan Ringan	m2	2.232.000
Biaya Perawatan Rumah Negara Tipe B - Biaya Perawatan Kerusakan Sedang	m2	4.092.000
Biaya Perawatan Rumah Negara Tipe B - Biaya Perawatan Kerusakan Berat	m2	5.952.000

Biaya Pengelolaan Kegiatan merupakan biaya operasional dalam proses pelaksanaan konstruksi fisik dari unsur SKPD. Kemudian, untuk subrincian obyek belanja yang membentuk komponen pengelolaan kegiatan akan ditetapkan terpisah dari belanja modal melalui tabel alokasi di bawah:

No	Subrincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16,66%	25,12%	8,19%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	35,97%	54,56%	17,38%
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,68%	2,38%	0,99%

4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8,36%	16,67%	0,05%
5	Belanja Makan dan Minum Rapat	37,32%	98,87%	0,00%
6	Belanja Modal	Rp.....		

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

-

CATATAN :

Berdasarkan alokasi subrincian obyek belanja di atas, maka Standar Satuan Harga (SSH) Barang, Standar Biaya Umum (SBU), dan Standar Harga Konstruksi yang masuk dalam lingkup sub rincian obyek belanja, beserta nomor kodenya adalah sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	SUBRINCIAN OBYEK BELANJA	KODE KELOMPOK BARANG / JASA	KELOMPOK BARANG / JASA	SUMBER
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	SSH
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	SSH
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	SSH
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	SSH
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	SBU
6a	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	ASB
6b	5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara Gol. I	ASB

6c	5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	1.3.03.01.02.0002	Rumah Negara Gol. II	ASB
----	-------------------	--	-------------------	----------------------	-----

ASB FISIK 001.C. PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI KHUSUS

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

No	Nilai Belanja Konstruksi Fisik (BKF)	Perencanaan	Manajemen Konstruksi	Pengelolaan Kegiatan
1	$- < X \leq 5.000.000.000,00$	$y = 0,128700x$	$y = 0,096400x$	$y = 0,051000x$
2	$5.000.000.000,00 < X \leq 10.000.000.000,00$	$y = 0,119000x$	$y = 0,087100x$	$y = 0,033500x$
3	$10.000.000.000,00 < X \leq 15.000.000.000,00$	$y = 0,103500x$	$y = 0,075600x$	$y = 0,022200x$
4	$15.000.000.000,00 < X \leq 20.000.000.000,00$	$y = 0,093200x$	$y = 0,068200x$	$y = 0,014200x$
5	$20.000.000.000,00 < X$	$y = 0,069000x$	$y = 0,046000x$	$y = 0,009500x$

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 001.C :

Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi khusus merupakan bangunan Gedung dengan teknologi dan spesifikasi khusus meliputi:

- a. Bangunan Gedung negara yang memiliki persyaratan khusus, serta dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus;
- b. Bangunan Gedung negara yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan Nasional;
- c. Bangunan Gedung negara yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya; dan/atau
- d. Bangunan Gedung negara yang mempunyai resiko bahaya tinggi.

Untuk menghitung total anggaran belanja pengadaan konstruksi fisik Gedung dengan klasifikasi khusus adalah dengan menghitung terlebih dahulu indeks pengkali Belanja Konstruksi Fisik (BKF)-nya. Indeks pengkali diperoleh dari total koefisien komponen perencanaan, manajemen konstruksi dan pengelolaan kegiatan ditambah dengan 1. Kemudian, indeks pengkali tersebut dikalikan dengan Belanja Konstruksi Fisik (BKF)-nya. Indeks Pengkali untuk komponen biaya Perencanaan, Manajemen Konstruksi, dan Pengelolaan Kegiatan merupakan batas tertinggi. Belanja Modal sesuai dengan kebijakan daerah, terdiri dari: Biaya Konstruksi Fisik, Perencanaan, dan Manajemen Konstruksi. Rincian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

Pagu Anggaran Sub Kegiatan = Belanja Konstruksi Fisik (BKF) x Indeks pengkali;

Indeks Pengkali = 1 + (Koefisien Perencanaan + Koefisien Manajemen Konstruksi + Koefisien Pengawasan Konstruksi + Koefisien Pengelolaan Kegiatan)

Belanja Modal = Belanja Konstruksi Fisik (BKF) + [(Belanja Konstruksi Fisik (BKF) x Koefisien Perencanaan) + (Belanja Konstruksi Fisik (BKF) x Koefisien Manajemen Konstruksi)]

Belanja Konstruksi Fisik (BKF) ditentukan dari penetapan (perhitungan) Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan/atau Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dan/atau Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST). Biaya Pengelolaan Kegiatan merupakan biaya operasional dalam proses pelaksanaan konstruksi fisik dari unsur SKPD. Kemudian, untuk subrincian obyek belanja yang membentuk komponen pengelolaan kegiatan akan ditetapkan terpisah dari belanja modal melalui tabel alokasi di bawah:

No	Subrincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20,00%	50,00%	0,00%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	31,55%	100,00%	0,00%
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2,06%	10,98%	0,00%
4	Belanja Makan dan Minum Rapat	46,39%	100,00%	0,00%
5	Belanja Modal	Rp.....		

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

—

ASB FISIK 002. PENGADAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN / PENINGKATAN / REHABILITASI JALAN

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

No	Nilai Belanja Konstruksi Fisik (BKF)	Pengelolaan Kegiatan
1	- < X ≤ 1.000.000.000,00	y = 0,112500x
2	1.000.000.000,00 < X ≤ 2.500.000.000,00	y = 0,077500x
3	2.500.000.000,00 < X ≤ 5.000.000.000,00	y = 0,051000x
4	5.000.000.000,00 < X ≤ 10.000.000.000,00	y = 0,033500x
5	10.000.000.000,00 < X	y = 0,022200x

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB FISIK 002 :

ASB ini meliputi pengadaan atau pembangunan konstruksi jalan, sekaligus untuk peningkatan dan rehabilitasi sedang/berat jalan. Peningkatan konstruksi jalan merupakan kegiatan untuk meningkatkan jalan dari kondisi tidak mantap menjadi jalan dalam kondisi mantap. Aktivitas rehabilitasi sedang/berat melibatkan belanja modal karena biasanya memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi ke aset tetap. Klasifikasi pekerjaan jalan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari :

- a. Pekerjaan Overlay 1 dan 2 lapis (Kode A, B, D, E);
- b. Pekerjaan Aspal (Kode C);
- c. Pekerjaan Rehabilitas Jalan dengan Trotoar (Kode F, H, J, K);
- d. Pekerjaan Rehabilitasi Jalan dengan Drainase (Kode I); dan
- e. Pekerjaan Rehabilitasi Jalan dengan Trotoar dan Drainase (Kode G).

Untuk menghitung total anggaran belanja pengadaan konstruksi fisik jalan adalah dengan menghitung terlebih dahulu indeks pengkali Belanja Konstruksi Fisik (BKF)-nya. Indeks pengkali diperoleh dari total koefisien komponen pengawasan konstruksi, perencanaan dan pengelolaan kegiatan ditambah dengan 1. Kemudian, indeks pengkali tersebut dikalikan dengan Belanja Konstruksi Fisik (BKF)-nya. Belanja Modal sesuai dengan kebijakan daerah, terdiri dari: Biaya Konstruksi Fisik, Perencanaan, dan Pengawasan. Biaya perencanaan dan pengawasan, sesuai dengan hasil kesepakatan dalam FGD, diperoleh dari 3,6% dikali Belanja Konstruksi Fisik (BKF) untuk biaya perencanaan, dan 2,4% dikali Belanja Konstruksi Fisik (BKF) untuk biaya pengawasan konstruksi. Rincian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

Pagu Anggaran Sub Kegiatan = Belanja Konstruksi Fisik (BKF) x Indeks pengkali;

Indeks Pengkali = 1 + (Koefisien Pengawasan Konstruksi + Koefisien Perencanaan & Pengelolaan Kegiatan)

Belanja Modal = Belanja Konstruksi Fisik (BKF) + [(Belanja Konstruksi Fisik (BKF) x Koefisien Pengawasan Konstruksi)]

BKF ditentukan dari penetapan (perhitungan) Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan/atau Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dan/atau Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST). Biaya per satuan km pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi Jalan untuk :

ASB 002.A. Perkerasan Beton Semen Fc 15 Mpa Tebal 0,2 m	M2	Rp353.050
ASB 002.B. Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B tebal 0,2 m Lapis Pondasi Agregat Kelas A tebal 0,15 m + HRS Base Lebar 5,5 m + Semenisasi Bahu Jalan + Marka Jalan	M2	Rp5.800.000

Biaya Pengelolaan Kegiatan merupakan biaya operasional dalam proses pelaksanaan konstruksi fisik dari unsur SKPD. Kemudian, untuk subrincian obyek belanja yang membentuk komponen perencanaan dan pengelolaan kegiatan akan ditetapkan terpisah dari belanja modal melalui tabel alokasi di bawah:

No	Subrincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	27,11%	100,00%	0,00%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	47,00%	100,00%	0,00%
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10,89%	50,00%	0,00%
4	Belanja Makan dan Minum Rapat	15,00%	75,00%	0,00%
5	Belanja Modal	Rp.....		

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

—

CATATAN :

Berdasarkan alokasi subrincian obyek belanja di atas, maka Standar Satuan Harga (SSH) Barang, Standar Biaya Umum (SBU), dan Standar Harga Konstruksi yang masuk dalam lingkup sub rincian obyek belanja, beserta nomor kodenya adalah sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	SUBRINCIAN OBYEK BELANJA	KODE KELOMPOK BARANG / JASA	KELOMPOK BARANG / JASA	SUMBER
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Standar Satuan Harga (SSH)
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Standar Satuan Harga (SSH)
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	Standar Satuan Harga (SSH)
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	Standar Biaya Umum (SBU)
5a	5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota	ASB
5b	5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus	ASB

ASB FISIK 003. PENGADAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN / REHABILITASI JEMBATAN

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

No	Nilai Belanja Konstruksi Fisik (BKF)	Pengelolaan Kegiatan
1	- < X ≤ 1.000.000.000,00	y = 0,112500x
2	1.000.000.000,00 < X ≤ 2.500.000.000,00	y = 0,077500x
3	2.500.000.000,00 < X ≤ 5.000.000.000,00	y = 0,051000x
4	5.000.000.000,00 < X ≤ 10.000.000.000,00	y = 0,033500x
5	10.000.000.000,00 < X	y = 0,022200x

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB FISIK 003 :

ASB ini meliputi pengadaan atau pembangunan konstruksi jembatan, sekaligus untuk rehabilitasi sedang/berat jembatan. Aktivitas rehabilitasi sedang/berat melibatkan belanja modal karena biasanya memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi ke aset tetap. Untuk menghitung total anggaran belanja pengadaan konstruksi fisik jembatan adalah dengan menghitung terlebih dahulu indeks pengkali Belanja Konstruksi Fisik (BKF)-nya. Indeks pengkali diperoleh dari total koefisien komponen pengawasan konstruksi, perencanaan dan pengelolaan kegiatan ditambah dengan 1. Kemudian, indeks pengkali tersebut dikalikan dengan Belanja Konstruksi Fisik (BKF)-nya. Belanja Modal sesuai dengan kebijakan daerah, terdiri dari: Biaya Konstruksi Fisik, Perencanaan, Pengawasan, Biaya Honorarium Pokja/Pejabat Pengadaan, Tim Teknis, Tim Peneliti Kontrak, dan Tim Pendamping. Biaya perencanaan dan pengawasan, sesuai dengan hasil kesepakatan dalam FGD, diperoleh dari 7% dikali Belanja Konstruksi Fisik (BKF) untuk biaya perencanaan, dan 5% dikali Belanja Konstruksi Fisik (BKF) untuk biaya pengawasan konstruksi. Rincian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

Pagu Anggaran Sub Kegiatan = Belanja Konstruksi Fisik (BKF) x Indeks pengkali;

Indeks Pengkali = 1 + (Koefisien Pengawasan Konstruksi + Koefisien Perencanaan & Pengelolaan Kegiatan)

Belanja Modal = Belanja Konstruksi Fisik (BKF) + [(Belanja Konstruksi Fisik (BKF) x Koefisien Pengawasan Konstruksi)]

Belanja Konstruksi Fisik (BKF) ditentukan dari penetapan (perhitungan) Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan/atau Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dan/atau Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST). Biaya per satuan pembangunan/ rehabilitasi Jembatan untuk pekerjaan Jembatan disajikan dalam daftar analisis biasa sebagai berikut :

URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1.3.04.01.02.0004 Jembatan pada Jalan Kota		
ASB 003. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tipe I (Konvensional) (Bentang 12 m)	Buah	4.149.044.700
ASB 003. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tipe II (Komposit) (Bentang 16 m)	Buah	6.270.896.500
ASB 003. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tipe III (Box Ganda) (Bentang 7 m)	Buah	2.352.219.200
ASB 003. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tipe IV (Rangka Baja) (Bentang 30 m)	Buah	11.315.663.000
ASB 003. Pekerjaan Pembangunan Jembatan	Meter	10.408.257

Biaya Pengelolaan Kegiatan merupakan biaya operasional dalam proses pelaksanaan konstruksi fisik dari unsur K/L atau SKPD. Kemudian, untuk subrincian obyek belanja yang membentuk komponen perencanaan dan pengelolaan kegiatan akan ditetapkan terpisah dari belanja modal melalui tabel alokasi di bawah:

No	Subrincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	16,66%	25,12%	0,00%

2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	35,97%	54,56%	0,00%
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1,68%	2,38%	0,00%
4	Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8,36%	16,67%	0,00%
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37,32%	98,87%	0,00%
6	Belanja Modal	Rp.....		

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

—

CATATAN :

Berdasarkan alokasi subrincian obyek belanja di atas, maka Standar Satuan Harga (SSH) Barang, Standar Biaya Umum (SBU), dan Standar Harga Konstruksi yang masuk dalam lingkup subrincian obyek belanja, beserta nomor kodenya adalah sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	SUBRINCIAN OBYEK BELANJA	KODE KELOMPOK BARANG / JASA	KELOMPOK BARANG / JASA	SUMBER
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Standar Satuan Harga (SSH)
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Standar Satuan Harga (SSH)
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	Standar Satuan Harga (SSH)
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Standar Satuan Harga (SSH)
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	Standar Biaya Umum (SBU)
6a	5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	1.3.04.01.02.0004	Jembatan pada Jalan Kota	ASB

6b	5.2.04.01.02.0009	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Khusus	1.3.04.01.02.0009	Jembatan pada Jalan Khusus	ASB
----	-------------------	--	-------------------	----------------------------	-----

ASB NON FISIK 004. MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK APARATUR

DESKRIPSI :

ASB untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan/workshop untuk pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah kegiatan SKPD yang ditujukan untuk mengirimkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kegiatan diklat yang diadakan oleh pihak lain (lembaga di luar Pemerintah Daerah) dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian atau kemampuan tertentu. Konsekuensi dalam kegiatan mengikuti pendidikan dan pelatihan oleh Aparatur (termasuk pegawai tetap Non Pegawai Negeri Sipil) adalah adanya kontribusi tertentu yang harus dibayarkan oleh SKPD dan bertempat di luar wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. ASB ini tidak termasuk untuk non aparatur atau masyarakat. ASB ini tidak termasuk untuk mengatur Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) dan Latihan Dasar (Latsar).

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Standar Biaya Kontribusi per Pegawai atau Aparatur (SBU)

X2 = Jumlah Pegawai atau Aparatur (Orang)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= 1,79689869 x Standar Biaya Kontribusi per Pegawai x Jumlah Pegawai

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + (1,79689869 x X1 x X2) + Belanja Tambahan

ALOKASI SUB RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 004 :

No	Subrincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,30%	25,23%	1,37%
2	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9,38%	15,73%	3,03%
3	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	77,31%	100,00%	0,00%
4	Belanja Kursus Singkat/ Pelatihan	Rp.....		

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

—

CATATAN :

Berdasarkan alokasi sub rincian obyek belanja di atas, maka Standar Satuan Harga (SSH) Barang dan Standar Biaya Umum (SBU) yang masuk dalam lingkup subrincian obyek belanja, beserta nomor kodenya adalah sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	SUBRINCIAN OBYEK BELANJA	KODE KELOMPOK BARANG / JASA	KELOMPOK BARANG / JASA	SUMBER
1	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	Standar Biaya Umum (SBU)
2	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Standar Biaya Umum (SBU)
3	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Standar Biaya Umum (SBU)
4	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	8.1.02.02.12.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	Standar Biaya Umum (SBU)

ASB NON FISIK 005. PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS/ PELATIHAN

Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada peserta dengan tujuan untuk memperoleh keterampilan teknis tertentu. ASB 005 ini sesuai dengan karakteristik aktivitasnya perlu dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis untuk masyarakat dan untuk aparatur. Beberapa perbedaan perlakuan dalam penganggaran menyebabkan ASB kegiatan bimbingan teknis/pelatihan perlu dibedakan antara untuk masyarakat dan untuk aparatur.

ASB NON FISIK 005.A. MENYELENGGARAKAN BIMBINGAN TEKNIS/ PELATIHAN SWAKELOLA TIPE 1 UNTUK MASYARAKAT (SIPD)

DESKRIPSI :

Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada masyarakat umum di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memperoleh keterampilan teknis tertentu. Aktivitas bimbingan teknis juga ditujukan untuk memberikan gambaran teknis tentang suatu aturan perundang-

undangan yang terbaru yang terkait dengan penerapan aturan teknis tertentu yang bersinggungan dengan kelompok masyarakat tertentu. Tujuan ASB ini adalah untuk memberikan keterampilan teknis untuk meningkatkan keahlian tertentu yang harus dimiliki oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu sebagai pendukung kemajuan pembangunan daerah. Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas keterampilan teknis yang dituju. Bimbingan atau pelatihan teknis yang diatur dalam ASB ini hanya meliputi kegiatan bimbingan dan pelatihan teknis yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, tidak termasuk atau meliputi pengiriman peserta atau delegasi pada kegiatan bimbingan atau pelatihan teknis yang diadakan oleh pihak lain.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

XD = X1 x X2 x X3

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= (Rp276.482,11 x XD)

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp0,00 + ((Rp276.482,11 x XD) + Belanja Tambahan

ALOKASI SUBRINCIAN OBYEK BELANJA ASB 005.A :

No	Subrincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10,63%	25,66%	0,00%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,37%	2,83%	0,00%
3	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	13,22%	17,43%	9,02%
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,42%	21,17%	5,68%
5	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15,87%	26,04%	5,70%
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,92%	30,55%	15,28%
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22,57%	41,19%	3,94%

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

-

CATATAN :

Berdasarkan alokasi subrincian obyek belanja di atas, maka Standar Satuan Harga (SSH) Barang, dan Standar Biaya Umum (SBU) yang masuk dalam lingkup subrincian obyek belanja, beserta nomor kodenya adalah sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	SUBRINCIAN OBYEK BELANJA	KODE KELOMPOK BARANG / JASA	KELOMPOK BARANG / JASA	SUMBER
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Standar Satuan Harga (SSH)
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Standar Satuan Harga (SSH)
3	5.1.02.01.01.0059	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.1.02.01.01.0059	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Standar Biaya Umum (SBU)
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	Standar Biaya Umum (SBU)
5	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Standar Biaya Umum (SBU)
6	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Standar Biaya Umum (SBU)
7	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Standar Biaya Umum (SBU)

ASB NON FISIK 005.B. MENYELENGGARAKAN BIMBINGAN TEKNIS/ PELATIHAN SWAKELOLA TIPE 1 UNTUK APARATUR (SIPD)

DESKRIPSI :

Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada para pegawai di lingkungan SKPD di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memperoleh keterampilan teknis tertentu. Kegiatan bimbingan teknis juga ditujukan untuk memberikan gambaran teknis tentang suatu aturan perundang-undangan yang terbaru yang terkait dengan deskripsi kerja masing-masing aparatur. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keterampilan teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas keterampilan teknis yang dituju. Bimbingan atau pelatihan teknis yang diatur dalam ASB ini hanya meliputi kegiatan bimbingan dan pelatihan teknis yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, tidak termasuk atau meliputi pengiriman peserta atau delegasi pada kegiatan bimbingan atau pelatihan teknis yang diadakan oleh pihak lain. ASB ini termasuk untuk aparatur Non ASN (PPPK) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Durasi (Hari)

X3 = Frekuensi (Kali)

$XD = X1 \times X2 \times X3$

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp3.677.451,39 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= Rp101.202,78 x XD

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp3.677.451,39 + (Rp101.202,78 x XD) + Belanja Tambahan

ALOKASI SUBRINCIAN OBYEK BELANJA ASB 005.B :

No	Subrincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13,06%	23,09%	3,03%
2	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11,23%	18,63%	3,82%
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40,67%	85,78%	0,00%

4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27,69%	66,88%	0,00%
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,35%	11,52%	3,18%

BELANJA TAMBAHAN (*ADDITIONAL COST*) : (Opsional)

-

CATATAN :

Berdasarkan alokasi subrincian obyek belanja di atas, maka Standar Satuan Harga (SSH) Barang, dan Standar Biaya Umum (SBU) yang masuk dalam lingkup subrincian obyek belanja, beserta nomor kodenya adalah sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	SUBRINCIAN OBYEK BELANJA	KODE KELOMPOK BARANG / JASA	KELOMPOK BARANG / JASA	SUMBER
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Standar Satuan Harga (SSH)
2	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	Standar Biaya Umum (SBU)
3	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Standar Biaya Umum (SBU)
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Standar Biaya Umum (SBU)
5	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Standar Biaya Umum (SBU)

ASB NON FISIK 006. MENYELENGGARAKAN SOSIALISASI KEBIJAKAN/
PENYULUHAN SWAKELOLA TIPE 1 UNTUK MASYARAKAT (SIPD)

DESKRIPSI :

Sosialisasi program (atau penyuluhan) merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program kerja dari suatu organisasi perangkat daerah dan sosialisasi terkait informasi atau isu serta aturan perundang-undangan tertentu kepada kelompok masyarakat melalui kegiatan tatap muka atau penyuluhan tentang program atau informasi secara langsung. Sosialisasi program atau penyuluhan ini diselenggarakan oleh SKPD terkait dengan sasaran peserta adalah masyarakat, dan bukan untuk ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Kegiatan penyuluhan juga memberikan edukasi yang terkait langsung dengan kepentingan umum dan sosial kemasyarakatan. Misalnya, penyuluhan tentang program keluarga berencana, penyuluhan pertanian, penyuluhan pencegahan narkoba, dan lain sebagainya.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

$XD = X1 \times X2 \times X3$

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp7.888.735,76 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= Rp80.761,29 x XD

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp7.888.735,76 + (Rp80.761,29 x XD) + Belanja Tambahan

ALOKASI SUBRINCIAN OBYEK BELANJA ASB 006 :

No	Subrincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15,52%	30,98%	0,06%
2	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	14,51%	28,29%	0,74%
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20,48%	52,06%	0,00%
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16,37%	36,23%	0,00%
5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,15%	54,06%	0,25%
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,97%	9,90%	2,03%

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

CATATAN :

Berdasarkan alokasi subbrincian obyek belanja di atas, maka Standar Satuan Harga (SSH) Barang, dan Standar Biaya Umum (SBU) yang masuk dalam lingkup subbrincian obyek belanja, beserta nomor kodenya adalah sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	SUBRINCIAN OBYEK BELANJA	KODE KELOMPOK BARANG / JASA	KELOMPOK BARANG / JASA	SUMBER
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Standar Satuan Harga (SSH)
2	5.1.02.01.01.0059	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.1.02.01.01.0059	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Standar Biaya Umum (SBU)
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	Standar Biaya Umum (SBU)
4	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Standar Biaya Umum (SBU)
5	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Standar Biaya Umum (SBU)
6	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Standar Biaya Umum (SBU)

ASB NON FISIK 007. MENYELENGGARAKAN SOSIALISASI KEBIJAKAN/
PENYULUHAN SWAKELOLA TIPE 1 UNTUK APARATUR

DESKRIPSI :

Sosialisasi kebijakan merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program kerja dari suatu SKPD dan sosialisasi terkait informasi atau isu serta peraturan perundang-undangan tertentu kepada aparatur ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sosialisasi kebijakan dan regulasi ini diselenggarakan oleh SKPD terkait dengan sasaran peserta adalah para ASN yang terlibat atau memiliki

kewenangan dalam suatu fungsi atau bidang tertentu yang terkait dengan kebijakan dan regulasi tersebut. Kegiatan sosialisasi juga memberikan sebuah pandangan yang diiringi dengan rencana aksi atas implementasi kebijakan dan regulasi tersebut di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh ASN.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

XD = X1 x X2 x X3

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp4.660.644,97 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= Rp77.020,53 x XD

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp4.660.644,97 + (Rp77.020,53 x XD) + Belanja Tambahan

ALOKASI SUBRINCIAN OBYEK BELANJA ASB 007 :

No	Subrincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	14,63%	37,94%	1,32%
2	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	41,56%	75,39%	7,72%
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,90%	25,42%	2,38%
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	29,91%	54,00%	1,02%

BELANJA TAMBAHAN (*ADDITIONAL COST*) : (Opsional)

—

CATATAN :

Berdasarkan alokasi subrincian obyek belanja di atas, maka Standar Satuan Harga (SSH) Barang, dan Standar Biaya Umum (SBU) yang masuk dalam lingkup subrincian obyek belanja, beserta nomor kodenya adalah sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	SUBRINCIAN OBYEK BELANJA	KODE KELOMPOK BARANG / JASA	KELOMPOK BARANG / JASA	SUMBER
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	SSH
2	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	SBU
3	5.1.02.01.01.0059	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.1.02.01.01.0059	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	SBU
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	SBU

ASB 008 – PENELITIAN / KAJIAN

DESKRIPSI :

Penyusunan kajian oleh SKPD bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa suatu fenomena melalui metode empiris sehingga dihasilkan dokumen kajian yang dapat dijadikan dasar rekomendasi pengambilan kebijakan. SKPD melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen kajian dan penelitian yang dikelola oleh pihak ketiga/konsultan/lembaga baik melalui Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) swakelola tipe I, tipe II, maupun tipe III. Kegiatan penyusunan kajian merupakan bagian dari pengembangan kebijakan daerah dan proses pengambilan keputusan yang berbasis pada hasil empiris (*evidence-based policy*). ASB 008 ini terbagi menjadi 3 tipe swakelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

ASB NON FISIK 008.A. PENELITIAN / KAJIAN DENGAN SWAKELOLA TIPE I

ASB Kajian atau Penelitian dengan luaran (*output*) berupa dokumen hasil penelitian, yang dilaksanakan dan disusun sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian dan penulisan ilmiah, yang digunakan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti empiris (*evidence-based policy*), baik yang dipublikasikan secara ilmiah maupun tidak. ASB ini dilaksanakan menggunakan Swakelola Tipe 1, yaitu SKPD penanggungjawab anggaran merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatannya sendiri. SKPD

dapat menggunakan pegawai Kementerian/Lembaga Negara atau SKPD Lain atau Tenaga Ahli. Jumlah Tenaga Ahli paling banyak 50% (lima puluh persen) dari seluruh personel dalam Tim Pelaksana Kegiatan. Seluruh tahapan dalam kegiatan penyusunan kajian sampai dengan penyerahan laporan kajian merupakan tanggung jawab SKPD. Total pagu indikatif belanja diperoleh dari besaran persentase tertentu dari anggaran belanja jasa tenaga ahli. Artinya, besaran anggaran yang diatur dalam ASB diluar belanja jasa tenaga ahli yang dianggarkan.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

Nilai anggaran Belanja Jasa Tenaga Ahli (5.1.02.02.01.0029)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= 1,11105 x Nilai Anggaran Belanja Jasa Tenaga Ahli.

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + (1,11105 x Nilai Anggaran Belanja Jasa Tenaga Ahli) + Belanja Tambahan

ALOKASI SUBRINCIAN OBYEK BELANJA ASB 008.A :

No	Subrincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp.....		
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	44,60%	73,13%	16,07%
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6,35%	14,13%	0,00%
4	Belanja Makan dan Minum Rapat	49,05%	100,00%	0,00%

BELANJA TAMBAHAN (*ADDITIONAL COST*) : (Opsional)

-

CATATAN :

Berdasarkan alokasi subrincian obyek belanja di atas, maka Standar Satuan Harga (SSH) Barang, dan Standar Biaya Umum (SBU) yang masuk dalam lingkup subrincian obyek belanja, beserta nomor kodenya adalah sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	SUBRINCIAN OBYEK BELANJA	KODE KELOMPOK BARANG / JASA	KELOMPOK BARANG / JASA	SUMBER
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Standar Satuan Harga (SSH)

2	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	Standar Satuan Harga (SSH)
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	Standar Biaya Umum (SBU)
4	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	Standar Biaya Umum (SBU)

ASB NON FISIK 008.B. PENELITIAN / KAJIAN DENGAN SWAKELOLA TIPE II

ASB Kajian atau Penelitian dengan luaran (output) berupa dokumen hasil penelitian, yang dilaksanakan dan disusun sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian dan penulisan ilmiah, yang digunakan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti empiris (*evidence-based policy*), baik yang dipublikasikan secara ilmiah maupun tidak. ASB ini dilaksanakan menggunakan Swakelola Tipe 2, yaitu SKPD penanggungjawab anggaran merencanakan dan mengawasi kegiatan penyusunan kajian ini sedangkan pelaksanaan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Negara atau SKPD lain pelaksana swakelola. SKPD penanggungjawab anggaran tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, namun kompetensinya dan beban kerja yang cukup dimiliki oleh instansi lain diluar Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah tersebut. PA/ KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola, serta PPK menandatangani kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama tersebut. SKPD menganggarkan kegiatan swakelola tipe II secara paket yang didalam sudah termasuk untuk biaya personil, bahan pakai habis, perjalanan, konsumsi lapang dan rapat tim, peralatan (jika ada), serta biaya lainnya sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Artinya, seluruh tahapan dalam kegiatan penyusunan kajian sampai dengan penyerahan laporan kajian diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga. Kewenangan SKPD hanya sebatas mempersiapkan penunjukan pihak ketiga dan pengawasan selama proses pelaksanaan penelitian sampai dengan hasilnya.

Total pagu indikatif belanja diperoleh dari besaran persentase tertentu dari anggaran belanja jasa konsultansi. Artinya, besaran anggaran dalam ASB diluar belanja jasa konsultansi yang dianggarkan.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

Nilai anggaran untuk penunjukkan pihak ketiga yang dianggarkan dalam Belanja Jasa Konsultansi (5.1.02.02.08 & 5.1.02.02.09).

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= 1,0403518 x Nilai Anggaran Belanja Jasa Konsultansi.

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + (1,0403518 x Nilai Anggaran Belanja Jasa Konsultansi) + Belanja Tambahan

ALOKASI SUB RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 008.B :

No	Subrincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Jasa Konsultansi	Rp.....		
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	55,64%	96,42%	14,86%
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15,52%	30,13%	0,90%
4	Belanja Makan dan Minum Rapat	28,85%	45,45%	12,24%

BELANJA TAMBAHAN (*ADDITIONAL COST*) : (Opsional)

CATATAN :

Berdasarkan alokasi subrincian obyek belanja di atas, maka Standar Satuan Harga (SSH) Barang, dan Standar Biaya Umum (SBU) yang masuk dalam lingkup subrincian obyek belanja, beserta nomor kodenya adalah sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	SUBRINCIAN OBYEK BELANJA	KODE KELOMPOK BARANG / JASA	KELOMPOK BARANG / JASA	SUMBER
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Standar Satuan Harga (SSH)
2	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	Standar Satuan Harga (SSH)
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	Standar Biaya Umum (SBU)
4	5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi	8.1.02.02.08.	Beban Jasa Konsultansi	Standar Biaya Umum (SBU)

ASB NON FISIK 008.C. PENELITIAN / KAJIAN DENGAN SWAKELOLA TIPE III (SIPD)

ASB Kajian atau Penelitian dengan luaran (*output*) berupa dokumen hasil penelitian, yang dilaksanakan dan disusun sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian dan penulisan ilmiah, yang digunakan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti empiris (*evidence-based policy*), baik yang dipublikasikan secara ilmiah maupun tidak. ASB ini dilaksanakan menggunakan Swakelola Tipe 3, yaitu SKPD penanggungjawab anggaran merencanakan dan mengawasi kegiatan penyusunan kajian ini sedangkan pelaksanaan dilakukan oleh lembaga non pemerintah. SKPD penanggung jawab anggaran tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, namun kompetensinya dan beban kerja yang cukup dimiliki oleh instansi lain diluar Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah tersebut. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan kesepakatan kerja sama dengan Lembaga/Organisasi selain Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, sebagai pelaksana Swakelola, serta Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama tersebut. SKPD menganggarkan kegiatan swakelola tipe III secara paket yang didalam sudah termasuk untuk biaya personil, bahan pakai habis, perjalanan, konsumsi lapang dan rapat tim, peralatan (jika ada), serta biaya lainnya sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Artinya, seluruh tahapan dalam kegiatan penyusunan kajian sampai dengan penyerahan laporan kajian diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga. Kewenangan SKPD hanya sebatas mempersiapkan penunjukan pihak ketiga dan pengawasan selama proses pelaksanaan penelitian sampai dengan hasilnya.

Total pagu indikatif belanja diperoleh dari besaran persentase tertentu dari anggaran belanja jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain. Artinya, besaran anggaran dalam ASB diluar belanja jasa tersebut yang dianggarkan.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

Nilai anggaran untuk penunjukkan pihak ketiga yang dianggarkan dalam Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (5.1.02.05.02.0001).

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= 1,054084 x Nilai Anggaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain.

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + (1,054084 x Nilai Anggaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain) + Belanja Tambahan

ALOKASI SUBRINCIAN OBYEK BELANJA ASB 008.C :

No	Subrincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp.....		
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	55,64%	96,42%	14,86%
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15,52%	30,13%	0,90%
4	Belanja Makan dan Minum Rapat	28,85%	45,45%	12,24%

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

—

CATATAN :

Berdasarkan alokasi subrincian obyek belanja di atas, maka Standar Satuan Harga (SSH) Barang, dan Standar Biaya Umum (SBU) yang masuk dalam lingkup subrincian obyek belanja, beserta nomor kodenya adalah sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	SUBRINCIAN OBYEK BELANJA	KODE KELOMPOK BARANG / JASA	KELOMPOK BARANG / JASA	SUMBER
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Standar Satuan Harga (SSH)
2	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	Standar Satuan Harga (SSH)
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	Standar Biaya Umum (SBU)
4	5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Standar Biaya Umum (SBU)

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

